

## ABSTRAKSI

Kurangnya pemahaman dan ketidak pedulian masyarakat terhadap hukum memicu banyaknya terjadinya tindak pidana terhadap wartawan. Terlebih lagi dizaman sekarang sudah banyak berkembang media pers yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang – undang Nomor Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Organisasi Wartawan Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Wartawan”.

Tujuan dilakukan penelitian adalah: untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang digunakan untuk melindungi wartawan dan kualifikasi wartawan yang mendapatkan perlindungan, untuk mengetahui upaya organisasi wartawan yang menaungi wartawan untuk berserikat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan skripsi melalui wawancara dengan ketua lembaga advokasi wartawan PWI Jawa Tengah dengan tambahan data dari studi kepustakaan untuk memperoleh data yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, akan dilakukan analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: setiap wartawan mendapatkan perlindungan asalkan berada di dalam media yang berbadan hukum sesuai UU Pers, melaksanakan profesi dengan mentaati kode etik jurnalistik. Upaya yang dilakukan organisasi wartawan apabila terjadi tindak pidana maka, akan dilakukan pelaporan di pihak berwajib menggunakan peraturan yang ada.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Organisasi Wartawan, Penganiayaan, Wartawan**